



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, perlu didukung dengan kondisi tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan aman, perlu meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
11. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau penyelenggara kegiatan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non-yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.

16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preventif berupa penindakan non- yustisial dan represif berupa penindakan yustisial guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
17. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
20. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, dan tenteram;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat;
 - d. meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Pelindungan Masyarakat;

- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pelaporan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Secara teknis operasional, Wali Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kota dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan, sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (6) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - a. sistem pembinaan dan pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban;
 - c. penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - d. program pembinaan dan pengendalian Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang meliputi:
 - a. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah lain;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Ketertiban Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib perizinan;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sosial; dan
- d. tertib rumah pondokan.

Paragraf 1

Tertib Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melaksanakan kegiatan wajib memiliki izin.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan dasar;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. perizinan non berusaha; dan/atau
 - e. non perizinan.
- (5) Perizinan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan/atau
 - c. persetujuan bangunan gedung/sertifikat laik fungsi
- (6) Perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c meliputi seluruh perizinan yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi seluruh perizinan yang diterbitkan selain melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi seluruh perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembongkaran; dan/atau
 - h. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (10) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Lingkungan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, fasilitas pendidikan dan kendaraan;
 - b. menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di perumahan, kawasan perkantoran, kompleks pergudangan dan/atau perdagangan;
 - c. memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk taman, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran yang ada di lingkungan sekitarnya;
 - d. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - e. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya; dan
 - f. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu kabel listrik, telepon atau menimbulkan bahaya bagi orang lain atau dirinya sendiri dan bagi lingkungan sekelilingnya.
- (2) setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyadap air dari saluran pembawa ditempat lain, selain pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;
 - b. mengambil air tanah dekat saluran air dan bangunan irigasi pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
 - c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran air dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;

- d. mengikat ternak atau menggembalakan ternak besar di atas saluran dan bangunan irigasi, saluran air atau berdekatan dengan saluran dan bangunan irigasi saluran air;
 - e. mengambil, menggali dan menggansir tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi saluran air;
 - f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi saluran air;
 - g. menanam tanggul saluran atau tepi saluran;
 - h. menanam tanaman yang lebih dari satu musim di dalam batas garis sempadan;
 - i. menutup atau menghalang-halangi jalan air dengan cara apapun juga;
 - j. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi, saluran air maupun bangunan pelengkapya termasuk yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran dan bangunan irigasi saluran air tersebut; dan
 - k. membuat atau merendam keramba ikan dan sejenisnya pada saluran dan bangunan irigasi saluran air.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mengotori, merusak dan/atau mencoret jalan, sarana dan prasarana jalan, pohon, bangunan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - b. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan/atau benda sejenisnya di sepanjang jalan, pohon, bangunan, tempat umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

- c. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- d. membuat atau memasang portal, pintu, pagar yang menutup akses jalan, dan/atau pita penghaduh;
- e. membuat gaduh/keributan, memainkan alat musik dan/atau menghidupkan alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- f. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
- g. melakukan perbuatan atau kegiatan merusak, memindahkan dan menghilangkan kelengkapan tempat, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- h. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, saluran irigasi dan/atau drainase;
- i. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan atau mengecat kendaraan di ruang milik jalan;
- j. menimbun, membuang benda yang berbau tidak sedap atau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya;
- k. menumpuk, menempatkan, menurunkan bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- l. mengangkut bahan berdebu, bahan berbau busuk, berlumpur, berkerikil dan/atau bebatuan dengan menggunakan alat angkut terbuka, tanpa diberi penutup;
- m. mengemudikan kendaraan tidak bermotor berlawanan arah, berada di jalan protokol dan ruas jalan bebas kendaraan tidak bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- n. bermain layang-layang yang dapat membahayakan jiwa, merusak jaringan listrik/komunikasi dan/atau antena;
- o. mengemudikan kendaraan gerobak kuda atau sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan;
- p. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau permukiman sehingga mengganggu ketertiban umum;
- q. membakar sampah di tempat umum, fasilitas umum atau fasilitas sosial;

- r. membuang sampah, kotoran dan/atau barang bekas lainnya di tempat umum, fasilitas umum atau fasilitas sosial yang bukan peruntukannya;
 - s. membuat keonaran dan/atau keributan pada kegiatan hiburan dan keramaian, yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - t. melakukan konvoy kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang mengganggu dan meresahkan hak pengguna jalan lainnya;
 - u. melakukan pawai, karnaval, lomba, ataupun kegiatan lainnya di ruas jalan yang bersifat massal dan mengganggu kelancaran lalu lintas; dan/atau
 - v. berkerumun di jalan atau bahu jalan yang mengakibatkan terganggunya hak pengguna jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memperoleh ijin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang atau bagi petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf m dan huruf p diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf j, huruf k, huruf l, huruf o, huruf q dan huruf r dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan sanksi administratif mengembalikan pada keadaan semula.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf s diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (7) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf n diberikan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan sanksi mengembalikan pada keadaan semula.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, huruf u dan huruf v diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tertib Sosial

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan prostitusi baik secara sendiri maupun bersama-sama; dan
 - b. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat atau fasilitas miliknya untuk digunakan sebagai fasilitas perbuatan prostitusi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Penyegehan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. beraktifitas sebagai pengemis atau pengamen di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau pemukiman warga;

- b. memperkerjakan orang lain sebagai pengemis atau pengamen;
 - c. beraktifitas sebagai pedagang asongan di tempat umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - d. melakukan kegiatan pemungutan sumbangan di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau pemukiman warga;
 - e. memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen atau membeli barang dari pedagang asongan di tempat umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - f. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di bahu jalan;
 - g. melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya;
 - h. mengubah spesifikasi kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai standar;
 - i. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan yang dapat mengubah fungsi dan spesifikasi kendaraan tidak bermotor menjadi kendaraan bermotor ataupun sebaliknya;
 - j. makan/minum di tempat umum saat siang hari pada bulan ramadan; dan/atau
 - k. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenis dengan itu pada bulan ramadhan sebelum waktu yang ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - d. penyitaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan kewajiban hukum agama atau amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah; atau
 - c. menjalankan adat kebiasaan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf j, diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf k, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditentukan lebih lanjut oleh Wali Kota.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin.
- (2) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib di lingkungan sekolah.
- (4) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin bagi aparatur sipil negara.
- (5) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Paragraf 4

Tertib Rumah Pondokan

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penanggungjawab rumah pondokan wajib:
 - a. memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungan rumah pondokan;

- b. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah pondokan kepada Lurah setempat melalui ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
 - c. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
 - d. ikut berpartisipasi dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungan rumah pondokan;
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila; dan
 - f. memberitahukan kepada ketua rukun tetangga apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap penghuni rumah pondokan wajib :
 - a. memiliki dokumen kependudukan;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
 - c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak secara bertahap dengan

mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Ketenteraman Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman lahir dan batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. Informatif;
 - b. Dialogis; dan
 - c. Persuasif.

Pasal 18

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah terkait;
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

BAB V PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat, aparaturn dan badan hukum.

Pasal 20

Pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertujuan untuk:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak dan/atau elektronik;
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung; atau
 - c. media lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan

perundang-undangan lain terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis yaitu Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas dan/atau metode praktik di luar kelas.

Pasal 24

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk mengukur tingkat capaian target yang ditetapkan.

BAB VI

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaksanakan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah; dan
 - e. membantu upaya pertahanan negara.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan lembaga.
- (4) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. mencegah timbulnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melaporkan adanya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. melakukan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat; dan
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi.
- (2) Dalam memanfaatkan teknologi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat melaporkan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penerapan sanksi administratif telah ditempuh.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT: (7/255/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERDA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dengan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deteksi” adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “cegah dini” adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli” adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawalan” adalah pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah pondokan” adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan dialogis" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan persuasif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan yang diterima.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5